

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TELKOM
NOMOR : KR 0175/HKMS/SPS/2019

T E N T A N G

KEBIJAKAN KAMPUS BERKELANJUTAN UNIVERSITAS TELKOM
(SUSTAINABLE CAMPUS POLICY)
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TELKOM

REKTOR UNIVERSITAS TELKOM

- Menimbang : a. Bahwa Universitas Telkom memiliki visi yang sejalan dengan tujuan pembangunan keberlanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs);
- b. bahwa Universitas Telkom sebagai lembaga Pendidikan Tinggi memiliki kapasitas untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesehatan dan pendidikan, mengurangi kesenjangan, memacu pertumbuhan ekonomi, mengatasi perubahan iklim, melestarikan laut dan darat, meningkatkan pengelolaan sampah, menjamin air bersih dan sanitasi, meningkatkan penelitian dan inovasi, membangun infrastruktur ramah lingkungan, mewujudkan kota berkelanjutan, menciptakan perdamaian dan keadilan, melaksanakan konservasi energi, mewujudkan transportasi ramah lingkungan, meningkatkan kemitraan dengan pemerintah, industri, dan masyarakat.
- c. bahwa perkembangan global menuntut adanya partisipasi Universitas Telkom dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c maka Kebijakan Kampus Berkelanjutan (*Sustainable Campus Policy*) perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Telkom.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 Tentang Perguruan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim;

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
12. Surat Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom Nomor : KEP.1068/01/SET-04/YPT/2014 tentang Rencana Induk Pengembangan Universitas Telkom Periode 2014-2038;
13. Surat Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom Nomor : KEP. 0739/DHE-PD01/YPT/2018 tentang Pengesahan Rencana Strategis Universitas Telkom 2019 – 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TELKOM TENTANG KEBIJAKAN KAMPUS BERKELANJUTAN UNIVERSITAS TELKOM (*SUSTAINABLE CAMPUS POLICY*) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TELKOM**
- PERTAMA : Menetapkan Tujuan Pengembangan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) sebagai salah satu program strategis di lingkungan Universitas Telkom;
- KEDUA : Merencanakan dan menjalankan berbagai inisiatif program yang berkaitan dengan tercapainya 17 SDGs (Lampiran 1 - 17) sebagai berikut:
1. Tanpa Kemiskinan;
 2. Tanpa Kelaparan;
 3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera;
 4. Pendidikan Berkualitas;
 5. Kesenjangan Gender;
 6. Air Bersih dan Sanitasi;
 7. Energi Bersih dan Terjangkau;
 8. Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak;
 9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur;
 10. Berkurangnya Kesenjangan;
 11. Kota dan Komunitas Berkelanjutan;
 12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab;
 13. Penanganan Perubahan Iklim;

14. Ekosistem Laut;
15. Ekosistem Darat;
16. Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh.
17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan;

- KETIGA : Membuat laporan tahunan tentang pelaksanaan program-program yang berkaitan dengan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
- KEEMPAT : Anggaran untuk mendukung pelaksanaan program-program ini dibebankan pada Rencana Kegiatan dan Anggaran masing-masing Fakultas/Direktorat dengan ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : B a n d u n g
Pada Tanggal : 10 November 2019

UNIVERSITAS TELKOM


Prof. Dr. Adiwijaya, S.Si., M.Si.
Rektor